



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **La Sahari**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, jabatan adat Parabela, bertempat tinggal di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
2. **La Sapaa**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, jabatan adat Waci, bertempat tinggal di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
3. **Basri**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Adat Imam, bertempat tinggal di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
4. **Sanudi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, jabatan adat Tokoh Adat, bertempat tinggal di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
5. **La Djihu**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, jabatan adat Ompu Liwu, bertempat tinggal di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;
6. **La Pali**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, jabatan adat Pande Suka, bertempat tinggal di Lingk. Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;

adalah Para Pemangku Adat Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Drs. Ben. D. Hadjon, S.H.;
2. Nanik Nurhayati, S.H.;
3. Moh. Mi'rajtullah Mahyuddin, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2016

Nomor 248 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perinta Naikah Putusan – Taula Fikri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Lantai II PT. Industri Litfindo Nusantara (ILIN), Jalan Raya Manukan Kulon Nomor 60 Blok E-3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2015;

Selanjutnya Drs. Ben. D. Hadjon, S.H., memberi kuasa substitusi kepada Rizal Pasolong, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 26 E, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;
melawan:

I. **Bupati Kabupaten Buton Selatan**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Kostantinus Bukide, S.H., M.Si., jabatan Asisten Pemerintahan, Kesra dan Perekonomian Setda Kabupaten Buton Selatan;
2. Drs. La Ganefo, M.H, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Selatan;
3. La Ode Muh. Fadlan Hidayat, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Selatan;
4. Syamrizal Sariman, S.H., jabatan Kasubbag Perundang-undangan Setda Kabupaten Buton Selatan;
5. Moh. Nur Muharam Jaya, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Selatan;

Kesemuanya beralamat di Kantor Bupati Buton Selatan, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/3158, tanggal 25 Juli 2015;

II. **PT. Satya Jaya Abadi**, beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 8 Kota Bau-Bau, dalam hal ini diwakili oleh Tri Suyono, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Satya Jaya Abadi, selanjutnya memberi kuasa kepada La Ode Ahmad Faisal, S.H., pekerjaan Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Law Office Laf & Partners, beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101 H, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/SK-Tun/LAF/VIII/2015, tanggal 06 Agustus 2015;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat, Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Turut Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah:

Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;

II. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana digariskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini apabila dihitung sejak Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yaitu tanggal 20 Juni 2015 dan gugatan diajukan pada tanggal 15 Juli 2015;
2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga meskipun keputusan objek sengketa ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan, namun tanggung jawab dan tanggung gugat keputusan objek sengketa tetap berada pada pemberi mandat yaitu Bupati Kabupaten Buton Selatan karena dalam hal ini



kewenangan yang diberikan oleh Tergugat sebagai pemberi mandat kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan sebagai penerima mandat untuk mengambil keputusan atas nama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "Mandat adalah pelimpahan wewenang dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat";

3. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan *a quo* adalah berupa penetapan tertulis (*beschikking*);
 - b. Surat Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat konkret, individual dan final;
4. Bahwa karena Keputusan Tergugat *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan: "*Orang atau badan*



hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi". Dengan demikian keputusan objek sengketa menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa/memutus dan menyelesaikannya;

5. Bahwa Para Penggugat adalah pemangku adat Masyarakat Adat Saumolewa Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang berada di sekitar hutan secara turun temurun dan telah diterbitkan keputusan *a quo*, yang merupakan tanah adat dan hutan adat yang dikuasai oleh sebagian besar Masyarakat Adat Saumolewa Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Lurah Todombulu Nomor 593.2/I/2015, tanggal 21 Januari 2015 dan diketahui oleh Camat Sampolawa Kabupaten Buton Selatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Masyarakat Hukum Adat Saumolewa adalah merupakan komunitas Masyarakat Hukum Adat yang memiliki tanah ulayat yang diwariskan oleh leluhur sejak turun temurun dan sampai saat ini masih tetap eksis menjalankan aktivitas sesuai ketentuan adat istiadat setempat;
6. Bahwa Para Penggugat adalah para pemangku adat yang berhak mewakili masyarakat adat yang tinggal disekitar Hutan Saumolewa jika timbul kerugian dan/atau kepentingan hukum dari Masyarakat Adat tersebut, oleh karenanya Para Penggugat berhak mewakili anggota masyarakatnya untuk mengajukan gugatan perkara ini;
7. Bahwa Hutan Saumolewa merupakan hutan yang harus tetap dibiarkan lestari dan tidak dilakukan pemanfaatan berupa penebangan kayu secara besar besaran yang sangat mungkin terjadi kerusakan hutan secara sistematis dan menyeluruh di kawasan hutan tersebut, sehingga hutan tersebut beralih fungsi dan secara fisik tidak lagi sebagai hutan adat karena hutannya telah dirusak secara sistematis dengan berlindung dibalik keputusan Tergugat tersebut;
8. Bahwa adanya kekhawatiran dan yang mendalam bagi masyarakat adat di sekitar akan bahaya yang akan mungkin timbul atau dampak negatif yang nantinya akan sulit diatasi menimpa masyarakat;



9. Bahwa dampak pemanfaatan hutan Saumolewa berupa penebangan hutan dan sebagainya sebagaimana isi keputusan objek sengketa akan berpotensi menimbulkan gejolak dan dampak sosial lainnya di masyarakat sekitar, selain itu dikhawatirkan akan berdampak banjir ataupun longsor sehingga bila hal itu terjadi akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi segenap masyarakat yang ada di sekitar hutan Saumolewa dan Hutan Saumolewa merupakan salah satu sumber kehidupan dalam mencari nafkah bagi masyarakat adat maupun masyarakat pada umumnya yang ada di sekeliling Hutan Saumolewa, hal ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan: Masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Masyarakat Adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;

III. Tentang Penerbitan Keputusan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa mengandung cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi;

1. Cacat wewenang:

Bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan diterbitkannya objek sengketa yang dimaksud yaitu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setelah Para Penggugat mencermati undang-undang tersebut, di mana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa:

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi;
- (2) Urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan



taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;

- (3) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat;
- (4) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
- (5) Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Dan jika melihat pada Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut, maka sangat jelas terlihat bahwa urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga sangat jelas terlihat bahwa Tergugat tidak memiliki kapasitas serta kewenangan pada waktu menerbitkan objek sengketa karena kewenangan Tergugat tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa selain dari pada itu berdasarkan Surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.93/BRPUK-2/2015, tanggal 20 Maret 2015. Pada pokoknya Surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tersebut antara lain menyatakan bahwa penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;

Bahwa terkait dengan uraian di atas, maka perlu juga dikemukakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum; Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara; Bahwa Tergugat disaat menerbitkan objek Sengketa tanpa mengacu pada aturan yang jelas, yang menjadi dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

b. Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak dilandasi oleh aturan yang menjadi dasar kewenangannya, maka pada hakikatnya saat diterbitkannya objek sengketa tersebut, Tergugat dengan sangat jelas telah melanggar Kode Etik serta telah memperlihatkan ketidakmampuan dan keahliannya yang memadai dalam menunjukkan profesionalitas kerjanya sebagai Pejabat Daerah;

2. Cacat Prosedur:

Bahwa pada saat sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, Para Penggugat mewakili Masyarakat Adat Saumolewa sebagai pihak yang berkepentingan dan yang memanfaatkan hutan *in casu* tidak pernah didengar ataupun diberi informasi tentang adanya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* dan sehingga melanggar asas keterbukaan sebagai salah satu asas umum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang menghendaki masyarakat mendapatkan akses informasi dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara serta asas kepentingan umum yaitu asas mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Cacat Substansi;

Bahwa oleh karena hutan yang diterbitkan objek sengketa adalah hutan milik masyarakat adat, dengan demikian Keputusan Tergugat jelas bertentangan dengan substansinya;

10. Bahwa akibat keputusan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat *a quo*;

IV. Dalam Penundaan;

Mengingat akan pentingnya untuk segera mendapat kepastian hukum atas Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan maka Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Cq Majelis Hakim dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan beserta tindak lanjutnya sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dengan dasar pertimbangan:

1. Bahwa akibat dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan tersebut oleh Tergugat apabila dilaksanakan, maka hal ini sangat merugikan Para Penggugat yang mewakili masyarakat adat Saomolewa karena lokasi ataupun areal yang diberikan kepada PT. Satya Jaya Abadi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan merupakan wilayah hukum Masyarakat Adat;

2. Bahwa Masyarakat Adat akan kehilangan hutan yang menjadi tempat selama ini mencari makan dan menggantungkan hidup sehari-hari;
3. Bahwa akan berdampak sosial atau terjadinya gesekan antara masyarakat hukum adat dengan pihak PT. Satya Jaya Abadi yang memanfaatkan hutan tersebut apabila tetap melakukan aktivitasnya di lokasi tersebut;
4. Bahwa apabila keputusan *a quo* terlanjur dilaksanakan yaitu penebangan, pengangkutan, pengolahan kayu pada hutan tersebut, maka akan menimbulkan perubahan yang nantinya sulit atau tidak mungkin dikembalikan seperti semula;
5. Bahwa hakikat Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam hal ini kepentingan yang berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian apabila Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak ditunda pemberlakuannya sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap maka gugatan ini akan menjadi sia-sia, apalagi Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Satya Jaya Abadi hanya berjangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan yakni sejak tanggal 20 Juni 2015, artinya ada potensi ketika putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap pihak penerima izin telah memanfaatkan sampai tuntas sehingga gugatan ini tidak memiliki nilai guna atau mubasir;

Atas dasar itu, selanjutnya alasan hukum yang cukup mendesak dan agar gugatan ini tidak sia-sia serta agar tidak sulit melaksanakan putusan perkara ini, maka sangat beralasan hukum apabila pelaksanaan objek sengketa dapat ditunda pelaksanaannya terlebih dahulu, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

V. Petitum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kesalahan Gugatan Sehubungan dengan Subjek Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat kabur sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebab Para Penggugat adalah bukan orang yang sah secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat adat di Kecamatan Sampolawa dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*. Untuk diketahui, di Kabupaten Buton Selatan hingga saat ini belum ada satupun kelompok masyarakat adat yang keberadaannya diakui secara turun temurun oleh negara/daerah, sebab pengukuhan/pengakuan terhadap suatu kelompok masyarakat adat tertentu haruslah berdasarkan suatu penetapan resmi dari pemerintah daerah



melalui suatu Surat Keputusan atau Peraturan Daerah (Perda), bukan hanya berdasarkan Surat Keterangan Lurah Todombulu saja sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda); dan dalam praktiknya, dalam rangka pembuatan Perda ini, Pemda akan membentuk sebuah Tim Khusus untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang keberadaan hak ulayat di daerahnya. Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri, para pakar hukum adat, pihak BPN setempat, masyarakat hukum adat, LSM dan Instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Jika hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak ulayat di daerah yang bersangkutan betul-betul eksis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan merasa perlu diatur, maka Pemda bersama DPRD mengupayakan lahirnya Perda yang mengatur tentang hak ulayat (bukan hanya berdasarkan Surat Keterangan Lurah Todombulu saja seperti dalam Gugatan Penggugat);

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, sangat jelaslah bahwa Para Penggugat adalah bukan masyarakat hukum adat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), *juncto* Pasal 1 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi Pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu, sungguh patut menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum sebab materi inti dalam gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan masalah kepemilikan/sengketa hak suatu tanah adat yang masuk dalam lapangan hukum privat;

Bahwa selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik/pewaris sah dari tanah adat/tanah ulayat dari objek sengketa perkara *a quo*, akan tetapi dalil-dalil gugatan Para



Penggugat tersebut sifatnya hanyalah merupakan klaim pribadi tanpa berdasarkan hukum atau bukan berdasarkan penetapan lembaga yang berwenang untuk itu dalam hal ini Keputusan Pemerintah Daerah/Peraturan Daerah (Perda) atau agar Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah adat/tanah ulayat dalam perkara *a quo*, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk membuktikan kepemilikannya, karena yang berhak menentukan Penggugat benar sebagai pemilik sah tanah adat/ulayat dari objek tanah yang telah dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT. Satya Jaya Abadi oleh Tergugat adalah kewenangan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo, bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Oleh karena itu, untuk memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kesalahan Gugatan Sehubungan dengan Subjek Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat kabur sehubungan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam perkara *a quo* sebab Para Penggugat adalah bukan orang yang sah secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat adat di Kecamatan Sampolawa dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*. Untuk diketahui, di Kabupaten Buton Selatan hingga saat ini belum ada satupun kelompok masyarakat adat yang keberadaannya diakui secara turun temurun oleh negara/daerah, sebab pengukuhan/pengakuan terhadap suatu kelompok masyarakat adat tertentu haruslah berdasarkan suatu penetapan resmi dari pemerintah daerah melalui suatu Surat Keputusan atau Peraturan Daerah (PERDA), bukan hanya berdasarkan Surat Keterangan Lurah Todombulu saja sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) adalah Pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui Peraturan Daerah (Perda); dan dalam praktiknya, dalam rangka pembuatan Perda ini, Pemda akan membentuk sebuah Tim



Khusus untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang keberadaan hak ulayat di daerahnya. Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri, para pakar hukum adat, pihak BPN setempat, masyarakat hukum adat, LSM dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Jika hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak ulayat di daerah yang bersangkutan betul-betul eksis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh UUPA dan merasa perlu diatur, maka Pemda bersama DPRD mengupayakan lahirnya Perda yang mengatur tentang hak ulayat (bukan hanya berdasarkan Surat Keterangan Lurah Todombulu saja seperti dalam gugatan Penggugat);

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa para Penggugat adalah bukan masyarakat hukum adat yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA, *juncto* Pasal 1 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu, sungguh patut menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

Bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan umum sebab materi inti dalam gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan masalah kepemilikan/sengketa hak suatu tanah adat yang masuk dalam lapangan hukum privat;

Bahwa selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik/pewaris sah dari tanah adat/tanah ulayat dari objek sengketa perkara *a quo*, akan tetapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sifatnya hanyalah merupakan klaim pribadi tanpa berdasarkan hukum atau bukan berdasarkan penetapan Lembaga yang berwenang untuk itu dalam hal ini Keputusan Pemerintah Daerah/Peraturan Daerah (Perda) atau agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah adat/tanah ulayat dalam perkara *a quo*, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk membuktikan kepemilikannya, karena yang berhak menentukan Penggugat benar sebagai pemilik sah tanah adat/ulayat dari Objek tanah yang telah dikeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu atas nama PT. Satya Jaya Abadi adalah kewenangan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasarwajo, bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Oleh karena itu, untuk memenuhi Nilai Keadilan dan Kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 09 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Nomor 22/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 5 Agustus 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Buton Selatan Nomor 110 Tahun 2015, tanggal 20 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp12.161.000,00 (dua belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 25 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 15 dari 49 halaman. Putusan Nomor 248 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2015/P.TUN.Kdi. tanggal 9 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Nomor 22/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/para Penggugat pada tanggal 23 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/G/2015/PTUN.Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 12 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 12 April 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 25 April 2016, sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

ALASAN KEBERATAN HUKUM I:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (halaman 10-11) yang menyatakan:

- *Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka Hakim Anggota II menilai secara hukum haruslah dibuktikan apakah Masyarakat Adat Saumolewa benar-benar ada dan telah diakui secara hukum, serta harus dibuktikan pula mengenai apakah benar objek sengketa telah terbit di atas tanah adat dan hutan adat Masyarakat Adat Saumolewa, sehingga selanjutnya dapat dinilai dan disimpulkan mengenai ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan;*
- *Bahwa berkaitan dengan Masyarakat Adat atau Masyarakat Hukum Adat, Pasal 18 B Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan:*
 - (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;*
 - (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;*
- *Bahwa Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menentukan:*
 - (1) *Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:*
 - a. *Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;*



- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya;

(2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Bahwa Penjelasan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

ayat (1);

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:

- a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechts gemeenschap*);
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
- e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;

ayat (2);

Peraturan Daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait;

- Bahwa Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut pernah diuji dan dimohonkan pembatalannya di Mahkamah Konstitusi, dan ternyata Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 pada pokoknya menyatakan diantaranya bahwa Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut adalah konstitusional (*Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013*);

Bahwa, seluruh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang telah keliru pula dalam memaknai ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-



Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan demikian telah terjadi kesalahan berantai, baik yang dilakukan oleh Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Bahwa, haruslah dibedakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat deklaratif dan ketentuan yang bersifat konstitutif. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menekankan pada keharusan adanya Perda sebagai tolak ukur untuk menentukan eksistensi masyarakat adat adalah keliru karena ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bukan menggunakan istilah pembentukan melainkan menggunakan istilah pengukuhan. Makna kata pembentukan adalah membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, sedangkan makna kata pengukuhan adalah sesuatu yang sudah ada kemudian dideklarasikan. Faktanya, keberadaan masyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang merupakan bagian otonom dari Kesultanan Buton sudah ada sejak dahulu kala (ratusan tahun). Hal tersebut sebagaimana tampak jelas dalam Surat Lembaga Adat Kesultanan Buton (LAKB), Nomor 01/Hm-Adt/LAKB/V/2014, tanggal 22 Mei 2014, Perihal: *Penjelasan tentang Hak Kaula Swapraja Buton Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PPU-X/2013, tanggal 16 Mei 2013*, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI. Di dalam surat tersebut antara lain dinyatakan: *"Membaca surat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PPU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013 tentang Perkara Konstitusi Pada Tingkat Pertama dan Terakhir Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Hak-Hak Kaula Swapraja Atas Tanah Swapraja yang ditetapkan Kepala Pemerintah Swapraja Buton Sultan Laode Falihi tanggal 14 Mei 1957 berdasarkan historis hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dalam konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton yang terarsip pada Badan Pertanahan Nasional RI (Kearsipan nasional) maka bersama ini kami dari Lembaga Adat Kesultanan Buton memberikan penjelasan dalam kaitan tersebut sebagai berikut:*

Bahwa penjelasan Pemerintah Swapraja Buton tentang Hak-Hak Kaula Swapraja Atas Tanah Swapradja menyatakan: "bahwa sejalan dengan penetapan Konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton yang diumumkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpahkan dalam sebuah rapat raksasa yang dihadiri oleh semua aliran masyarakat Buton dalam zaman Sultan Buton Dayanu Ihsanuddin tahun 1610 maka ditetapkan pula “peraturan dan hak-hak rakyat atas tanah Kerajaan-Kesultanan Buton”. Pada garis besarnya dalam penetapan itu ditentukan bahwa sesuai dengan tamsil yang ditentukan maka Daerah Swapraja Buton dibagi atas 72 Kadie (Bagian-bagian yang berotonom), diluar daerah Syara’, Kulisusu, Kaledupa, Tiworo, dan Darah Syara’ Muna yang dulu disebut “Barata”. Bahwa khusus Daerah Barata diatur kembali dengan Undang-Undang Barata tahun 1838 dalam zaman pemerintahan Sultan Buton ke 29 yang Mulia Sultan Muhamad Idrus Qaimuddin”;

1. Bahwa Kadie berdasarkan konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton adalah wilayah masyarakat hukum adat atau wilayah Kaum adat, atau wilayah Komunitas adat dalam Kerajaan Kesultanan Buton.
2. Bahwa berdasarkan konstitusi Kerajaan-Kesultanan Buton, dalam wilayah masyarakat hukum adat (Kadie) diakui hak-hak masyarakat berupa tanah yaitu: tanah Katampai, tanah Turakia, tanah ome (tanah Katampai, tanah Turakia, tanah ome (Yome), tanah Hutan Kaombo (Koo Kaombo), tanah Kaombo Penggembalaan, dan tanah Bagea. Hak-hak didalam tanah adat (Kadie) lazim juga disebut Hak-Hak Kaula.
3. Bahwa menurut Konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton, Kadie adalah tanah adat yang menjadi bagian wilayah Kerajaan Kesultanan Buton.
4. Bahwa Kadie (Daerah Otonom) berdasarkan konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton terdiri dari 72 Daerah Otonom, dan dijelaskan 2 (dua) Kadie diantaranya tidak mempunyai wilayah karena wilayahnya menjadi Pusat Pemerintahan Kesultanan Buton yang dihuni oleh dua golongan masyarakat Wolio yang disebut Kaomu dan Wataka.
5. Kadie yang secara nyata berlaku dalam konstitusi Kerajaan-Kesultanan Buton yang terdiri dari 72 Kadie hanya 70 Kadie (Daerah Otonom) sebagai wilayah yang dihuni rakyat dan tempat rakyat mengolah tanah sebagai tanah hak miliknya untuk kehidupannya. Wilayah Kerajaan-Kesultanan Buton yang berjumlah 70 Kadie itu sebagai wilayah pemerintahan diatur dalam konstitusi berdasarkan hukum adat dan seluruh wilayah 70 Kadie tersebut dinamakan “Tanah Adat”, yaitu tanah yang penetapan pemanfaatan dan pengolahannya maupun kepemilikannya diatur dengan hukum adat yang menjadi hukum yang berlaku dalam Kerajaan-Kesultanan Buton. Status “Tanah Adat” dan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang berada didalamnya yang berlaku berdasarkan konstitusi Kerajaan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesultanan Buton tersebut masih tetap diakui legalitas eksistensinya (keberadaannya) berdasarkan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasal 18B) maupun Undang-Undang Pokok Agraria yang diundangkan tahun 1960 tetap mengakui legalitas Hak Kaula Swapraja atas Tanah Swapraja yang telah ada dan ditetapkan berlaku sejak tahun 1610 hingga tahun 1960 setelah mangkatnya Sultan Buton ke 38 yang Mulia Sultan La Ode Falihi sebagai Kepala Pemerintah Swapraja Buton; Bahwa 71 Kadie (daerah Otonom) yang disebutkan dalam konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton dan ditegakkan di Bharuga Wolio pada pengumuman di depan khalayak dari berbagai golongan rakyat Kesultanan Buton tahun 1610, sebagaimana telah dikuatkan kembali dengan Surat Penetapan tanggal 14 Mei 1957 oleh Sultan Buton Laode Falihi selaku Kepala Pemerintah Swapraja Buton adalah meliputi wilayah daerah otonom sebagai berikut:

1. Kadie Kamaru.

...

37. Kadie Sampolawa.

(Vide Ad Informandum 1 terlampir);

Bahwa, Kadie Sampolawa yang membawahi masyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan berada dalam urutan ke-37 dari 72 Kadie (bagian otonom) dalam Kesultanan Buton. Dengan demikian telah sangat jelas bahwa masyarakat adat Sampolawa adalah merupakan bagian dari Kesultanan Buton yakni merupakan Kadie ke-37 dari Kesultanan Buton. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelaslah, masyarakat adat Sampolawa telah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum Negara Republik Indonesia merdeka. Oleh karena itu adalah pertimbangan yang sangat menyesatkan dari Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang seolah-olah menyatakan eksistensi masyarakat adat Sampolawa hanya ada kalau sudah ada Perda yang mengukuhkan. Dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut di atas diperkuat pula pendapat hukum ahli hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Dr. Dominggus Rato, S.H., M.Si., yang banyak menulis buku tentang hukum adat, menyatakan:

"Keberadaan/eksistensi Masyarakat Hukum Adat "tidak" ditentukan oleh Perda, "tetapi" merupakan Hak Konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945:



- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;

Keberadaan/eksistensi Masyarakat Hukum Adat “tidak” ditentukan oleh Perda, “tetapi” merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) dan diaktualisasikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sebagai berikut:

- a. Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati dan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
Pasal 6 : (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah; (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman;

Kata “pengukuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai Undang-Undang Organik dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tidak dikenal dalam Konstitusi, terutama dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 itu, juga dalam Pasal 18 B ayat (2) maupun Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. yang dikenal ialah ... Negara mengakui dan menghormati ...;

Pada Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa: Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah, hingga sekarang tidak pernah ada, sehingga menimbulkan ‘ketidakpastian hukum’ dan dengan demikian ‘menghambat masyarakat hukum adat untuk mengakses keadilan’;

Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan hak atas identitas budaya masyarakat tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan “Hak Konstitusional” sebagai pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang sifatnya substansi, tidak bergantung pada Perda. Perda itu bersifat ‘deklaratif,’ sebab ada atau tidak



adanya Perda hak konstitusional wajib dilaksanakan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah;

Jika pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan identitas budaya masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 28 I ayat (3) bergantung pada perda, maka hal ini dapat memberikan/menimbulkan kerugian kepada masyarakat tradisional (termasuk masyarakat hukum adat), sebab:

- a) Menutup/menghambat akses masyarakat hukum adat terhadap keadilan atas hak ulayat/hak komunal mereka;
- b) Masyarakat hukum adat dapat dikriminalisasikan oleh Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 12 dan Pasal 18;
- c) Masyarakat hukum adat akan kehilangan aset mereka, tanah ulayat, hak-hak atas tanah ulayat beserta harta benda milik komunal maupun hak milik pribadi;

Jika eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayat/komunalnya menunggu setelah ada Perda, maka hal ini bertentangan dengan keadilan substansi sebagaimana Plato mengatakan "ius suum cuique tribuendi = berikanlah kepada seseorang apa yang menjadi haknya" (Dominikus Rato, 2013, Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum. Surabaya: Laksbang Justitia), karena:

- (1) Kajian/penelitian/investigasi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, oleh Pemerintah yang bekerja sama dengan HuMa, Epistema, AMAN, dan Komnas HAM ternyata ada 3 kelompok masyarakat hukum adat: pertama, masyarakat hukum adat yang tidak mau mendaftarkan diri karena sesuatu alasan; kedua, pendaftaran masyarakat hukum adat sedang dalam proses; ketiga, masyarakat hukum adat yang belum mendaftarkan diri karena Pemerintah Daerah belum membentuk Tim. Untuk kelompok pertama tidak dapat dipaksa untuk mendaftarkan diri, sedangkan untuk kelompok kedua dalam waktu dekat akan terdaftar dan hak-haknya kemungkinan akan diberikan, tetapi untuk kelompok ketiga, dimana Pemda yang tidak memiliki inisiatif untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pendaftaran, maka kelambanan Pemda ini akan menghambat aktualisasi hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat (Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan. Jakarta: Epistema);

- (2) Jika keberadaan masyarakat hukum adat bergantung pada penelitian/investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka ada kemungkinan, selama Perda itu belum dibuat, masyarakat hukum adat akan terancam dikriminalisasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Vide Ad Informandum 2 terlampir);

Bahwa, pendapat ahli hukum adat tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli hukum administrasi Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., yang selain menyampaikan pendapatnya di muka persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari juga menyampaikan pendapat hukum secara tertulis baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari maupun di tingkat banding: *"Makna pengukuhan berbeda dengan pembentukan. Pengukuhan berkaitan dengan objek yang sudah ada sedangkan pembentukan beranjak dari ketidakadaan. Atas dasar itu hakikat pengukuhan adalah deklaratif dan bukan konstitutif. Secara analogi bandingkan dengan akta kelahiran dan akta kematian. Seorang tidak lahir karena akta kelahiran demikian juga ada yang de facto meninggal dunia kemudian diterbitkan akta kematian. Dikaitkan dengan eksistensi Masyarakat Hukum Adat, secara de facto Masyarakat Hukum Adat memang sudah ada";*

Bahwa, di samping itu adalah keliru dan menyesatkan apabila dalam menilai adat tidaknya eksistensi masyarakat adat hanya berpatokan pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ada beberapa Undang-Undang lainnya yang seharusnya digunakan sebagai dasar untuk menilai eksistensi masyarakat adat, yakni:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa, khusus tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama sekali tidak ada ketentuan tentang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikukuhkan melalui Perda. Berkaitan dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa negara mengakui bahwa hak masyarakat adat adalah merupakan bagian dari hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian eksistensi masyarakat adat dalam suatu wilayah bukan ada karena adanya Perda namun karena dari dulunya memang sudah ada sebagaimana eksistensi masyarakat adat Sampolawa (Kadie Sampolawa) yang merupakan bagian dari Kesultanan Buton sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

ALASAN KEBERATAN HUKUM II:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dan salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (hal. 11 - 12) yang menyatakan:

- *Bahwa berkaitan dengan hutan adat, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut juga telah menyatakan bahwa: Frasa “dan ayat (2)” dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya” (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, tanggal 16 Mei 2013);*
- *Bahwa berkaitan dengan tanah adat atau yang disebut juga dengan tanah ulayat, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, menentukan:*
 - (1) *Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;

- (2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar tersebut di atas yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Berdasarkan Surat Direktur Bina luran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Nomor S.1023/BIKPHH-2/2012, tanggal 14 September 2012, Perihal: *Penjelasan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.30/Menhut-II/2012*, antara lain dijelaskan: *Surat atau dokumen lainnya yang merupakan bukti penguasaan hutan hak yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dapat berupa:*

- a. *Surat tanda hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan Swapraja ... dan seterusnya*“ (Vide bukti P-8);

Bahwa, jika ketentuan tersebut di atas kemudian dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Surat Keterangan tentang “Hak Kaula Swapraja Atas Tanah Swapraja” tanggal 14 Mei 1957 yang disusun oleh Kepala Distrik j. d, p. Swapradja dan disetujui Pemerintah Swapradja Buton, yang tersimpan di Arsip Nasional, dilengkapi dengan peta Kesultanan Buton yang secara jelas meliputi daerah Sampolawa tempat di mana letak kawasan hutan yang diatur di dalam KTUN objek sengketa maka sangatlah jelas bahwa masyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan berhak atas kawasan hutan tersebut. Kemudian dipertegas lagi di dalam Surat Lembaga Adat Kesultanan Buton (LAKB), Nomor 01/Hm-Adt/LAKB/V/2014, tanggal 22 Mei 2014, Perihal: *Penjelasan tentang Hak Kaula Swapraja Buton Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PPU-X/2013, tanggal 16 Mei 2013*, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI (Ad Informandum 1). Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kawasan hutan yang tercantum di dalam KTUN objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah bagian dari Hak Kaula Swapraja Buton, yakni termasuk wilayah Kadie Sampolawa yang merupakan salah satu wilayah otonom dari 72 wilayah otonom Kesultanan Buton;

Bahwa, dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata karena telah mengabaikan bukti yang sangat menentukan, yakni *bukti P-2* yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding. Selain telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan *bukti P - 11*, maka terdapat fakta bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Tergugat adalah Para Pemangku adat Saomalewa dan berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Maret 2015, yang diketahui oleh Lurah Todombulu dan Ketua Lembaga Adat Kesultanan Buton dan telah terdaftar pada Notaris Kota Bau-Bau dengan Nomor 2134/W/IV/2015, tanggal 24 April 2015, yang menjelaskan tentang *Pemegang Hak Atas Tanah Adat Saumolewa Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan*, serta berdasarkan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Tergugat telah menunjuk lokasi yang pada dasarnya sama dengan lokasi yang di atasnya diterbitkan objek sengketa (*vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 4 September 2015*), maka dengan diterbitkannya KTUN objek sengketa yang memberikan izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atas nama PT. Satya Jaya Abadi (Turut Termohon Kasasi/Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding) di Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, membuktikan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mempunyai hubungan dengan KTUN objek sengketa karena telah melahirkan akibat hukum berupa hilangnya Hak untuk memanfaatkan Hutan yang ditanam masyarakat sendiri karena di atasnya telah diterbitkan KTUN objek sengketa;

Bahwa, selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, menyatakan: "*a) Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat*". Dengan demikian oleh karena kawasan hutan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding terletak di dalam wilayah masyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (PS) (*vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 4 September 2015*), maka tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan hutan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik masyarakat adat yang diwakili oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Bahwa, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

ALASAN KEBERATAN HUKUM III:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya (halaman 12) yang menyatakan:

- *Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan-ketentuan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat dipahami bahwa untuk menentukan mengenai hutan adat dan tanah adat/tanah ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu haruslah terlebih dahulu ditetapkan mengenai kebenaran keberadaan dari Masyarakat Hukum Adatnya, dan untuk menetapkan kebenaran keberadaan dari Masyarakat Hukum Adat tersebut haruslah terlebih dahulu dilakukan penelitian yang melibatkan para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut jika seluruh kriteria atau persyaratan yang telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut terpenuhi, maka keberadaan Masyarakat Hukum Adat tersebut diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, bukan dengan Surat Keterangan Lurah, bukan dengan Surat Keterangan Camat, bukan dengan Surat Keterangan dari kerajaan atau kesultanan tertentu, dan bukan pula dengan akta notaris;*
- *Bahwa ketentuan-ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan landasan sekaligus neraca untuk mengukur atau menilai mengenai apakah benar terdapat dan telah diakuinya suatu Masyarakat Hukum Adat Saumolewa secara hukum, serta selanjutnya untuk menilai apakah benar bahwa objek sengketa telah terbit di atas tanah adat dan hutan adat Masyarakat Adat Saumolewa;*

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah secara mendasar apa yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan terdahulu bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tetap pada alasan keberatan sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam alasan keberatan I tersebut di atas bahwa harus dibedakan ketentuan yang bersifat deklaratif dan ketentuan yang bersifat konstitutif. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa pengukuhan masyarakat adat melalui Perda bukanlah merupakan hal yang menentukan keberadaan/eksistensi masyarakat adat tersebut. Apalagi masyarakat Sampolawa (Kadie Sampolawa) yang merupakan bagian otonom dari Kesultanan Buton yang sudah sejak dahulu kala ada malahan tidak diakui. Hal tersebut tentulah merupakan hal yang menyesatkan karena berdasarkan *bukti P-2* dan *bukti Ad Informandum 1* sudah sangat jelas akan keberadaan dan hak masyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang diwakili oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Bahwa, di samping itu adalah keliru dan menyesatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan *Bahwa ketentuan-ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan landasan sekaligus neraca untuk mengukur atau menilai mengenai apakah benar terdapat dan telah diakuinya suatu Masyarakat Hukum Adat Saumolewa secara hukum, ... dan seterusnya.* Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya berkaitan dengan pengujian atas ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan berkaitan dengan eksistensi masyarakat hukum adat juga diatur di dalam ketentuan undang-undang lainnya sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, yakni:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Bahwa, dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas yang hanya merujuk kepada Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan pertimbangan yang keliru sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

Bahwa, di samping itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dengan pertimbangannya yang menyatakan; “*keberadaan Masyarakat Hukum Adat tersebut diakui dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, bukan dengan Surat Keterangan Lurah, bukan dengan Surat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Camat, bukan dengan Surat Keterangan dari kerajaan atau kesultanan tertentu, dan bukan pula dengan akta notaris”;

Bahwa, bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding menunjukkan secara *de facto* eksistensi masyarakat hukum adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan ada, bukan untuk menentukan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut karena keberadaan masyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan sudah ada sejak dahulu kala dan negara mengakuinya berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yakni: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hal tersebut sesuai pula dengan pendapat ahli hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Dr. Dominggus Rato, S.H., M.Si., yang menyatakan: “*Secara de jure diakui karena ada de facto, oleh karena itu secara dengan sendirinya menurut hukum ‘de facto diakui’, sebab Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*” (*Vide Ad Informandum 2*);

Bahwa, perlu pula ditegaskan bahwa berkenaan dengan aspek penelitian untuk mengetahui eksistensi masyarakat hukum adat yang senantiasa ditekankan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari padahal eksistensi masyarakat hukum adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang diwakili oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah ada sejak dahulu kala. Berkenaan dengan aspek penelitian yang selalu ditekankan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, ahli hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Dr. Dominggus Rato, S.H., M.Si., berpendapat:

“Proses penelitian adalah kegiatan akademik-administratif yang hingga kini berdasar Pasal 67 ayat (3) bahwa: Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah; namun Peraturan sebagaimana dimaksud hingga kini belum ada. Hal ini telah



memberikan ketidakpastian hukum, perlindungan hukum, dan berpotensi kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat;

Penelitian boleh saja tetap dilakukan, namun tidak menghalangi/menghapus/menghilangkan aktualisasi kewajiban Pemerintah untuk merealisasikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat secara substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) dan (5) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak-hak masyarakat hukum adat tidak bergantung pada penelitian, tetapi bergantung pada eksistensi masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adat. Sebab hak-hak masyarakat hukum adat sebagai objek hukum selalu menyatu dan melekat pada masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum adat itu, sudah ada sejak sebelum negara ini ada, dan terus akan ada;

Jika eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayat/komunalnya menunggu setelah ada Perda, maka hal ini bertentangan dengan keadilan substansi sebagaimana Plato mengatakan "ius suum cuique tribuendi = berikanlah kepada seseorang apa yang menjadi haknya" (Dominikus Rato, 2013, Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum. Surabaya: Laksbang Justitia), karena:

- (1) Kajian/penelitian/investigasi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015, oleh Pemerintah yang bekerjasama dengan HuMa, Epistema, AMAN, dan Komnas HAM ternyata ada 3 kelompok masyarakat hukum adat: pertama, masyarakat hukum adat yang tidak mau mendaftarkan diri karena sesuatu alasan; kedua, pendaftaran masyarakat hukum adat sedang dalam proses; ketiga, masyarakat hukum adat yang belum mendaftarkan diri karena Pemerintah Daerah belum membentuk Tim. Untuk kelompok pertama tidak dapat dipaksa untuk mendaftarkan diri, sedangkan untuk kelompok kedua dalam waktu dekat akan terdaftar dan hak-haknya kemungkinan akan diberikan, tetapi untuk kelompok ketiga, di mana Pemda yang tidak memiliki inisiatif untuk melakukan pendaftaran, maka kelambanan Pemda ini akan menghambat aktualisasi hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat (Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2014, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan. Jakarta: Epistema);*
- (2) Jika keberadaan masyarakat hukum adat bergantung pada penelitian/investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka ada*



kemungkinan, selama Perda itu belum dibuat, masyarakat hukum adat akan terancam dikriminalisasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Vide Ad Informandum 2);

ALASAN KEBERATAN HUKUM IV:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya (hal. 13) yang menyatakan:

"Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemangku adat Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, mewakili Masyarakat Adat Saumolewa, dan untuk menguatkan dalil tersebut Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: ... dan seterusnya;

Dan setelah Hakim Anggota II mencermati alat bukti-alat bukti tersebut, Hakim Anggota II menilai bahwa berdasarkan alat bukti tersebut menunjukkan Para Penggugat yang menyatakan mewakili Masyarakat Adat Saumolewa tersebut justru adalah bagian yang terkait dari Lembaga Adat Kesultanan Buton, Para Penggugat bukan merupakan kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat tersendiri sebagai otoritas dari Masyarakat Hukum Adat Saumolewa yang bersifat komunitas genealogis dan teritorial yang eksklusif dan mandiri";

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut di atas harus dibatalkan;

Bahwa, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding adalah merupakan bagian dari Lembaga Adat Kesultanan Buton karena wilayah masyarakat hukum adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan adalah bagian dari Kesultanan Buton (*Vide bukti P-10, P-11 dan Ad Informandum 1*). Berdasarkan bukti *P-10, P - 11 dan Ad Informandum 1* menunjukkan bahwa wilayah Kadie Sampolawa, yang antara lain membawahi wilayah masyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, adalah bagian otonom dari Kesultanan Buton dimana Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding sebagai bagian dari struktur Kesultanan Buton yang dapat bertindak mewakili kepentingan masyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Pertanyaannya apakah komunitas masyarakat adat harus merupakan bagian



eksklusif dan mandiri? Untuk hal ini ahli hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Dr. Dominggus Rato, S.H., M.Si., berpendapat (*Vide Ad Informandum 2*):

“Para Penggugat adalah bagian dari kesultanan Buton yang adalah pemegang otoritas wilayah otonom atau Kadie kesultanan Buton yang dapat bertindak mewakili kepentingan masyarakat adat setempat terutama parabela yang adalah salah satu Penggugat dalam perkara a quo. Dengan demikian keterlibatan para Penggugat dalam mewakili kepentingan masyarakat saumolewa adalah bukan hanya boleh, tetapi merupakan hak dan kewajiban para Penggugat. Di samping itu para Penggugat adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat adat yang diwakilinya. Karena, para Penggugat dalam kesehariannya hidup dan beraktivitas bersama-sama masyarakat yang diwakilinya.

Hal ini dilihat jelas dengan pendekatan sejarah dan budaya (Von Savigny, lihat Dominikus Rato, 2008, Pengantar hukum adat. Jogjakarta: Laksbang);

Masyarakat hukum adat ada 3 faktor pembentuk yaitu: (1) geneologis, dan (2) teritorial, (3) gabungan teritorial-geneologis dan geneologis-teritorial, serta beralih-alih (altenerend, menurut Ter Haar BZn, lihat Dominikus Rato, 2008, Pengantar hukum adat. Jogjakarta: Laksbang), tetapi tidak harus eksklusif dan mandiri. Keikutcampuran negara dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut diterima dan ditaati oleh masyarakat hukum adat, serta pengakuan masyarakat hukum adat tersebut sebagai bagian dari NKRI, menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat itu tidak harus eksklusif dan mandiri;

Bahwa, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas khususnya yang menyatakan masyarakat hukum adat seolah-olah harus eksklusif dan mandiri tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa, di samping itu perlu pula ditegaskan bahwa eksistensi Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, khususnya Parabela juga implisit diakui dengan adanya pemberian gelar Laode Kaogesana Lipu kepada Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo. Pemberian gelar tersebut dilakukan oleh Parabela Waci Mancuana Lipu yang merupakan Lembaga Adat Kesultanan Buton. Pemberian gelar tersebut dilakukan pada saat kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Kabupaten Buton Selatan (*Vide Ad Informandum 3*). Hal tersebut menunjukkan eksistensi Lembaga Adat Kesultanan Buton, termasuk Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding masih ada dan beraktivitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini. Pemberian gelar tersebut adalah bukti keberadaannya dan juga aktivitasnya;

Bahwa, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut di atas harus dibatalkan dan ditolak seluruhnya;

ALASAN KEBERATAN HUKUM V:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya (halaman 15) yang menyatakan:

"Bahwa dikarenakan kebenaran dari dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan diri sebagai Masyarakat Hukum Adat adalah masih bersifat pernyataan sepihak, belum diakui, dan karenanya secara hukum tidak terbukti, maka mutatis-mutandis pula dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa terbit di atas tanah dan hutan adatnya adalah tidak dapat benarkan";

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas harus dibatalkan karena tidak berdasarkan hukum. Dalil Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding bukan pernyataan sepihak melainkan secara *de facto* dan dapat dibuktikan melalui Sidang Pemeriksaan Setempat (*vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 4 September 2015*), dan juga bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding. Dalam Pemeriksaan Setempat (PS) ditemukan fakta bahwa di dalam lokasi yang tercantum di dalam KTUN objek sengketa berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diserahkan kepada Tergugat Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding meliputi kawasan hutan jati yang ditanam oleh masyarakat yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat, rumah adat dan juga pemukiman masyarakat termasuk Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan masyarakat adat Saumolewa kelurahan Todomulyo, Kecamatan Sampolawa yang diwakilinya;

Bahwa, adalah sesuatu yang sangat tidak logis apabila pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengabaikan bukti berupa Surat Keterangan Kerajaan Buton (*Vide bukti P-2, P-3, P-10, P-11*) di mana kerajaan Buton ada sejak dahulu kala dan telah diakui secara nasional dalam sejarah bangsa Indonesia (*semua orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tahu) tanpa perlu dibuktikan lebih jauh sebagaimana keterangan saksi Harisun yang menyatakan: *"Bahwa, adat atau hukum adat yang ada di Buton diakui secara Universal di Indonesia"*. Dengan demikian surat keterangan yang dikeluarkan oleh kerajaan atau kesultanan Buton merupakan bukti yang tidak terbantahkan akan keberadaan Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang diwakili oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Bahwa, di samping itu keberadaan Kesultanan Buton sebagai penguasa kerajaan Buton yang membawahi Kadie Sampolawa (*wilayah di mana letak kawasan hutan yang tercantum di dalam KTUN objek sengketa*) yang adalah merupakan bagian otonom dari Kerajaan Buton implisit diakui keberadaannya oleh pemerintah dengan adanya surat undangan dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada bulan November 2015 (*Vide Ad Informandum 4*) dan juga sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara atas partisipasinya dalam seminar internasional dengan tema: *"Penguatan Lembaga Adat Se-Asia Tenggara Dalam Menghadapi Globalisasi Budaya Dunia"* (*Vide Ad Informandum 5*). Dengan demikian dalil Para Pemohon Kasasi/Para/Penggugat/Para Terbanding sebagai Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan adalah bukan pernyataan sepihak namun dapat dibuktikan dan secara implisit ada pengakuan dari pemerintah;

Bahwa, selain itu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah secara keliru dalam memahami keberadaan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang mewakili masyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding sebagai Para Pemangku Adat adalah paralel dengan kepentingan masyarakat adat yang diwakilinya karena Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding juga merupakan bagian dari masyarakat adat tersebut, di mana hutan jati yang telah ditanamnya berpuluh-puluh tahun bahkan oleh nenek moyangnya ratusan tahun yang lampau kemudian oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diambil begitu saja kemudian diserahkan kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding melalui KTUN objek sengketa. Bukankah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding juga mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata berkaitan dengan terbitnya KTUN objek sengketa khususnya akibat hukum yang ditimbulkannya?;

Bahwa, dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas harus dibatalkan;

ALASAN KEBERATAN HUKUM VI:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pemeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya (halaman 15-16) yang menyatakan:

"Bahwa selain itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.465/Menhut-II/2011(Vide Bukti T-1), dihubungkan dengan Keputusan Bupati Buton Selatan Nomor 40 Tahun 2015 (Vide Bukti T-2), Surat Nomor 02/B-SJA/II/2015, Perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Vide Bukti T-3), Surat Nomor 522.2/48, Perihal: Permohonan Pertimbangan Teknis Atas Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (Vide Bukti T-5), serta Keterangan Saksi Tergugat bernama Syahrir Amal (Vide Berita Acara Sidang ke (7)), justru membuktikan bahwa objek sengketa adalah terbit di atas Area Penggunaan Lain (APL), bukan di kawasan hutan, bukan pula di atas tanah atau hutan adat Masyarakat Adat Saumolewa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat;

Bahwa Ahli dari Para Penggugat juga selain tidak dapat menjelaskan mengenai Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada kawasan hutan dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Area Penggunaan Lain (APL), juga tidak dapat memberikan jawaban dengan tegas mengenai keputusan administrasi manakah yang sesungguhnya merugikan kepentingan langsung Para Penggugat, yaitu jika suatu kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Pemerintah, kemudian setelah periode tertentu status hukumnya telah diubah dan diputuskan/ditetapkan menjadi Area Penggunaan Lain (APL), dan Area Penggunaan Lain (APL) tersebut diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), jika kemudian Para Penggugat dengan mendalilkan sebagai perwakilan Masyarakat Hukum Adat, menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah tanah/hutan adatnya, manakah diantara keputusan-keputusan pemerintah tersebut yang secara langsung merugikan kepentingan Para Penggugat?, dan dapatkah dibenarkan menggugat dan memohon pembatalan atas Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)-nya dengan dalil karena telah diterbitkan di atas tanah/hutan adatnya, sementara status hukum dari kawasan tersebut sebagai Area Penggunaan Lain (APL) masih berlaku? (Vide Berita Acara Sidang (9));



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Anggota II menilai bahwa berdasarkan asas presumtio justea causa, maka selama keputusan administrasi mengenai status hukum Area Penggunaan Lain (APL) tersebut belum dicabut atau dibatalkan oleh Pengadilan, maka status hukum tersebut haruslah dianggap benar, karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) objek sengketa a quo telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena terbit di atas tanah/hutan adatnya, adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak”;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan juga Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah keliru dalam memahami hakikat dari status hukum Areal Penggunaan Lain (APL) yang bersifat pengaturan umum yakni berkaitan dengan aspek peruntukan dan sama sekali tidak merugikan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding karena hanya berkaitan dengan masalah peruntukan, bukan menyerahkan penebangan kayu di dalam kawasan tersebut kepada pihak ketiga. Malahan dengan adanya penetapan Areal Penggunaan Lain (APL) tersebut maka masyarakat sebagai pihak yang menanam pohon jati dapat melakukan penebangan pada areal tersebut. Bukankah pihak yang mengajukan gugatan pada pokoknya adalah karena kepentingannya dirugikan? Jika tidak merugikan apakah perlu diajukan gugatan? Kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding barulah dirugikan ketika terbitnya KTUN objek sengketa yang antara lain “*merampas*” pohon jati yang ditanam oleh masyarakat secara turun temurun yang kemudian diserahkan kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding;

ALASAN KEBERATAN HUKUM VII:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan secara seksama keterangan saksi-saksi yang diajukan, hasil pemeriksaan setempat (PS) (*vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 4 September 2015*), termasuk bukti surat yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding yakni berupa bukti *P-2 sampai dengan P-7, P-10, P-11* menunjukkan bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding berhak atas kawasan hutan jati yang terletak di Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, yang atas kawasan tersebut oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diterbitkan KTUN objek sengketa. Hal tersebut diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi berikut ini:

a. Saksi LM. Syarif Makmun, antara lain menyatakan:

- *Bahwa, saksi menjabat sebagai Kenebulu/Kepala Bidang Adat;*
- *Bahwa, menurut saksi tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa itu adalah tanah OME yaitu tanah adat masyarakat yang dibagikan oleh Parabela secara turun temurun sehingga masyarakat di situ menanam jati, oleh sebab itu masyarakat itu bertahan karena jati ditanam di lokasi tersebut bahkan banyak yang bermukim di lokasi tersebut;*
- *Bahwa, Para Penggugat ini memiliki kepentingan atas kawasan hutan yang masuk dalam objek sengketa dapat ditemukan dalam arsip nasional dijelaskan secara nyata menjabat sebagai pemangku adat masyarakat adat Saumolewa Kelurahan Todomulyo, Kecamatan Sampolawa;*
- *Bahwa, pemegang hak ulayat adalah masyarakat adat itu sendiri, itu juga pemberian adat;*
- *Bahwa, komunitas masyarakat Saumolewa itu berkembang dan hidup di kawasan hutan yang ada situ;*

b. Saksi La Ode Zakir, antara lain menyatakan:

- *Bahwa saksi pernah menjabat Lurah di Todombulu tahun 2000 sampai awal 2003;*
- *Bahwa, saksi juga pernah menjabat sebagai Camat Sampolawa tahun 2006 sampai tahun 2011;*
- *Bahwa, saksi pernah melihat masyarakat adat tanam jati;*
- *Bahwa, yang saksi tanam 250 Ha;*
- *Bahwa, tidak ada reboisasi dari pemerintah, yang ada penanaman akasia tahun 1976, hampir 20 KM dari kampung lama di Makolona;*
- *Bahwa, jati di Sampolawa ditanam tahun 1938;*
- *Bahwa, cara perolehan secara turun temurun;*
- *Bahwa, masyarakat adat masih eksis di Sampolawa setiap tahun diadakan pesta ritual;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menanam jati juga pakai ritual, dibuat patok dan setiap patok 3-4 biji yang ditanam;
- Bahwa, masih ada kehidupan komunitas hukum adat dan komunitas masyarakat adat itu tinggal di hutan;
- Bahwa, yang tanam jati adalah masyarakat adat tahun 1938;
- c. Saksi Lamido, antara lain menerangkan:
 - Bahwa, kayu jati itu masih di kawasan IPK;
 - Bahwa, saksi punya lahan di Saumolewa, lahan untuk adat, dan lahan itu saksi kuasai;
- d. Saksi Arifin, antara lain menyatakan:
 - Bahwa, saksi punya lahan di Saumolewa berukuran 2 X 80 meter;
 - Bahwa, saksi memperoleh lahan tersebut dari adat yang ditanami kayu jati;
 - Pohon jati di lokasi saksi ada tanda berupa plat PT. Satya Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi);
 - Bahwa, tempat usaha saya sudah masuk kawasan objek sengketa;
- e. Saksi La Engu, antara lain menyatakan:
 - Bahwa, saksi punya lahan di Saumolewa dan saksi berkebun;
 - Bahwa, lahan tersebut milik pribadi tetapi dari tanah adat;
 - Bahwa, tidak mungkin Parabela minta dikembalikan tanah tersebut karena sudah dibagikan oleh Parabela;
 - Bahwa, ada crusing di pohon jati saksi dan saksi bingung kenapa ada tanda garis merah jati saksi (Tanda pohon yang akan ditebang oleh tergugat II Intervensi);
 - Bahwa, saksi merasa rugi kalau jati tersebut dimanfaatkan orang lain;
 - Kalau tebang kayu harus izin Parabela, tidak ada izin lain;

Bahwa, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (PS) (*vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 4 September 2015*), diperoleh fakta sebagai berikut: di dalam lokasi KTUN objek sengketa berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diserahkan kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding meliputi kawasan hutan jati yang ditanam oleh masyarakat yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat, rumah adat, makam dan juga pemukiman masyarakat termasuk Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan masyarakat adat Saumolewa kelurahan Todomulyo, Kecamatan Sampolawa yang diwakilinya;

Bahwa, dengan demikian berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas menunjukkan bahwa hak Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu,



Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan atas lahan dan pohon jati tersebut termasuk para saksi La Ode Zakir, Lamido, Arifin, Laenggu yang adalah warga Masyarakat Adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan telah sangat jelas, sehingga kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang mewakili kepentingan masyarakat adat Saumolewa kelurahan Todomulyo, Kecamatan Sampolawa terhadap KTUN objek sengketa *bersifat langsung dan nyata*;

ALASAN KEBERATAN HUKUM VIII:

Bahwa, di dalam pertimbangannya (hal. 15), *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan:

Bahwa Ahli dari Para Penggugat menyampaikan bahwa pada pokoknya bahwa Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus dilihat secara kontekstual dan pengukuhan keberadaan Masyarakat Adat sifatnya deklaratif, Hakim Anggota II menilai bahwa justru secara Kontekstualisme maka Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat dipisah-pisahkan antara Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2)-nya, sehingga untuk dapat memahami makna dan maksud dari frasa “pengukuhan” dalam ayat (2) haruslah mengkaitkannya dengan ayat (1) yang memuat frasa “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: ... dan seterusnya”. Frasa “pengukuhan” dalam ayat (2) merupakan bentuk pengakuan hukum keberadaan suatu Masyarakat Adat yang ditentukan dalam norma ayat (1)-nya, sebagai bagian dari persyaratan sekaligus mekanisme perlindungan hukum agar suatu Masyarakat Hukum Adat memiliki dan mendapatkan hak-hak hukumnya yang telah disebutkan dalam ayat (1). Sehingga, Hakim Anggota II menilai bahwa Pasal 67 ayat (1) dan (2) harus dipahami dalam satu kesatuan rangkaian konteks norma yaitu bahwa suatu Masyarakat Hukum Adat harus benar-benar ada dan juga harus diakui, sehingga tidak hanya pengakuan atau pernyataan sepihak bahwa dirinya ada sebagai suatu Masyarakat Adat, tetapi juga memerlukan adanya suatu pengakuan secara hukum. Dengan demikian selama belum dipenuhinya persyaratan dan mekanisme hukum yang telah ditentukan tersebut, maka dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat adalah masih bersifat sepihak, dan masih memerlukan suatu pengakuan secara hukum, yaitu dikukuhkan melalui



Peraturan Daerah sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Bahwa, pertimbangan tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan karena menunjukkan *Judex Facti* tidak dapat membedakan makna kata pengukuhan dan kata pembentukan yang telah diuraikan secara panjang lebar pada bagian terdahulu. Namun demikian oleh karena dalam pertimbangannya *Judex Facti* mengemukakan hal tersebut berulang kali maka tentang hal tersebut pada bagian ini perlu dipertegas lagi. Sekali lagi hal tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak dapat membedakan hakikat tindakan dalam rangka pembentukan dan dalam rangka pengukuhan. Argumentasi ini diperkuat dengan keterangan ahli hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Dr. Dominggus Rato, S.H., M.Si., yang banyak menulis buku tentang hukum adat menyatakan:

Keberadaan/eksistensi Masyarakat Hukum Adat “tidak” ditentukan oleh Perda, “tetapi” merupakan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) dan diaktualisasikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, sbb:

- c. Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati dan selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban,*
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
Pasal 6: (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah; (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman;*

Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak tradisional masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan hak atas identitas budaya masyarakat tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan “Hak Konstitusional” sebagai pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang sifatnya substansi, tidak bergantung pada perda. Perda itu bersifat ‘deklaratif,’ sebab ada atau tidak adanya Perda hak konstitusional wajib dilaksanakan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah;



Jika pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan identitas budaya masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud Pasal 28 I ayat (3) bergantung pada perda, maka hal ini dapat memberikan/menimbulkan kerugian kepada masyarakat tradisional (termasuk masyarakat hukum adat), sebab:

- d) Menutup/menghambat akses masyarakat hukum adat terhadap keadilan atas hak ulayat/hak komunal mereka;*
- e) Masyarakat hukum adat dapat dikriminalisasikan oleh Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 12 dan Pasal 18;*
- f) Masyarakat hukum adat akan kehilangan aset mereka, tanah ulayat, hak-hak atas tanah ulayat beserta harta benda milik komunal maupun hak milik pribadi (Vide Ad Informandum 2);*

Bersesuaian pula dengan pendapat ahli hukum administrasi Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., yang selain menyampaikan pendapatnya di muka persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari juga menyampaikan pendapat hukum secara tertulis baik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari maupun di tingkat banding, yang menyatakan: *"Makna pengukuhan berbeda dengan pembentukan. Pengukuhan berkaitan dengan objek yang sudah ada sedangkan pembentukan beranjak dari ketidakadaan. Atas dasar itu hakikat pengukuhan adalah deklaratif dan bukan konstitutif. Secara analogi bandingkan dengan akta kelahiran dan akta kematian. Seorang tidak lahir karena akta kelahiran demikian juga ada yang de facto meninggal dunia kemudian diterbitkan akte kematian. Dikaitkan dengan eksistensi Masyarakat Hukum Adat, secara de facto Masyarakat Hukum Adat memang sudah ada";*

Bahwa, dengan demikian sudah sangat jelas bahwa eksistensi masyarakat hukum adat bukan ditentukan dengan adanya pengukuhan melalui Perda. Oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas yang antara lain menyatakan: *"... ayat (2) merupakan bentuk pengakuan hukum keberadaan suatu Masyarakat Adat yang ditentukan dalam norma ayat (1)-nya, sebagai bagian dari persyaratan sekaligus mekanisme perlindungan hukum agar suatu Masyarakat Hukum Adat memiliki dan mendapatkan hak-hak hukumnya yang telah disebutkan dalam ayat (1)",* justru merupakan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan karena keberadaan masyarakat hukum adat yang menurut *Judex Facti* ditentukan



melalui pengukuhan dengan Perda, malahan memberi makna sebaliknya yakni menghambat masyarakat hukum adat untuk mengakses keadilan dan mempertahankan haknya, bukan merupakan mekanisme perlindungan hukum agar masyarakat adat mendapatkan haknya karena hak masyarakat adat sudah ada sejak dahulu kala. Pengaturan lewat Perda malahan merupakan hal yang menjadi hambatan hak masyarakat adat untuk mendapatkan hak hukumnya;

ALASAN KEBERATAN HUKUM IX:

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memeriksa perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya (hal. 13) yang menyatakan:

"Bahwa saksi Para Penggugat bernama L.M. Syarif Makmun dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah bahwa masyarakat di Kelurahan Tondombulu, Kecamatan Sampolawa telah hidup dan berkembang layaknya masyarakat Indonesia pada umumnya, dan saksi melihat bahwa setiap warga masyarakat juga telah berinteraksi dengan warga luar wilayah Kelurahan Tondombulu, Kecamatan Sampolawa secara pribadi-pribadi dan bebas, serta pekerjaan warga masyarakat juga beragam yaitu berkebun, berdagang, dan bahkan sebagian ada yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (Vide Berita Acara Sidang (Ke-8))";

Bahwa, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Bahwa, keberadaan masyarakat adat bukan harus dalam suatu komunitas yang terisolir dan tidak berinteraksi secara sosial dengan warga lainnya di luar komunitas mereka serta tidak tersentuh oleh pemerintahan masa kini karena hakikat keberadaan masyarakat adat berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 angka 1, bahwa masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Dengan demikian yang terpenting disini adalah aspek geneologis dan teritorial;

Bahwa, selain itu pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selebihnya tidak perlu ditanggapi lebih jauh karena



hanya berkuat pada adanya Perda untuk pengukuhan masyarakat adat yang sudah ditanggapi secara tegas, menyeluruh dan tuntas;

Bahwa, di samping itu berdasarkan seluruh uraian keberatan hukum I sampai dengan IX tersebut di atas sudah sepatutnya seluruh pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan juga pertimbangan yang mengambil alih pertimbangan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Demikian juga pertimbangan yang merupakan kesimpulan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (hal. 17) berikut ini dengan sendirinya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, yakni:

"Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim Anggota II menilai dan berkesimpulan bahwa terbukti tentang tidak adanya hubungan hukum Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo, dan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas objek perkara atau sengketa a quo adalah eksepsi yang beralasan hukum, dan karenanya haruslah diterima dan selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Anggota II yang menilai dan berkesimpulan bahwa telah terbukti tentang tidak adanya hubungan hukum Para Penggugat terhadap objek sengketa a quo, dan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa perkara atau sengketa a quo adalah eksepsi yang beralasan hukum terbukti benar di persidangan, dan karenanya eksepsi tersebut haruslah diterima dan selanjutnya mengenai



eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut pembuktiannya”;

TAMBAHAN ALASAN KASASI A:

Bahwa, walaupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak memeriksa pokok perkara sebagai konsekuensi diterimanya eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding namun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding memandang perlu untuk membahasnya secara khusus untuk lebih memperjelas permasalahan dalam perkara *a quo*;

Bahwa, tindakan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan KTUN objek sengketa nyata-nyata bertentangan dengan hukum/undang-undang, yakni bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

- (1) *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi;*
- (2) *Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;*

Bahkan, oleh karena nyata-nyata tindakan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan KTUN objek sengketa termasuk dalam kategori tindakan tanpa wewenang (*onbevoeg*) karena nyata-nyata bukan kewenangan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding sebagai Bupati Kabupaten Buton Selatan maka tanpa ada gugatan sekalipun, KTUN objek sengketa haruslah batal demi hukum;

Bahwa, hal tersebut didukung oleh bukti *P-9* berupa Surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor S.93/BRPUK-2/2015, tanggal 20 Maret 2015, yang antara lain menyatakan (butir 3): “*Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:*

- a. *Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemberian IUPHHBK-HA atau IUPHHBK-HT, IPHHK, IPHHBK dan IPK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi”;*
- b. *... dan seterusnya”;*

Bahwa, KTUN objek sengketa berupa Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang diberikan kepada Turut Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi/Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding termasuk dalam izin di sektor kehutanan karena IPK adalah merupakan produk yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.62/Menhut-II/2014. Dari namanya saja yakni Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), jelas dan nyata serta tidak dapat dipungkiri termasuk dalam perizinan di sektor kehutanan. Disamping itu pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka berdasarkan *hierarki perundang-undangan berlaku asas Lex superior derogat legi inferiori* maka Peraturan Menteri Kehutanan R.I. Nomor P.62/Menhut-II/2014, khususnya Pasal 4 yang berkaitan dengan penerbitan KTUN objek sengketa telah tidak dapat diterapkan. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., yang memberi keterangan di muka persidangan antara lain menyatakan:

- *Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya memberi kesempatan pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berarti pemerintah kabupaten tidak berwenang;*
- *Undang-undang berlaku sejak diundangkannya, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;*
- *Berdasarkan hierarki perundang-undangan berlaku asas Lex superior derogat legi inferiori;*
- *Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah Provinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut Bupati tidak berwenang menerbitkan izin pemanfaatan hutan;*
- *Surat Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa cacat kewenangan, cacat prosedur dan cacat substansi. Cacat wewenang menyebabkan SK a quo batal (nietig) bahkan batal demi hukum (van rechtswege nietig). Cacat substansi dan cacat prosedur menyebabkan SK a quo dapat dibatalkan (verniettigbaar);*
- *Dalam hal terjadi konflik norma berlakulah asas preferensi hukum. Dalam hal ini asas preferensi: Lex superior derogat legi inferiori. Maka jika ada konflik norma antara Keputusan Menteri Kehutanan dan ketentuan Undang-Undang maka yang berlaku adalah Undang-Undang;*

Bahwa, dengan demikian nyata-nyata Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tidak berwenang menerbitkan KTUN objek sengketa karena merupakan kewenangan pemerintah provinsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* mengandung cacat wewenang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bahkan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian sudah selayaknya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* dinyatakan tidak sah dan dibatalkan;

TAMBAHAN ALASAN KASASI B:

Bahwa, perlu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tambahkan bahwa Mahkamah Agung RI, berwenang mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi karena ketentuan materiil yang menjadi dasar Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan KTUN objek sengketa adalah Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2014, sedangkan ketentuan materiil yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa TUN lokal yang tidak dapat diajukan kasasi. Hal ini diperkuat pula dengan tidak adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang menyatakan perkara *a quo* termasuk sengketa TUN yang bersifat lokal yang tidak dapat dimohonkan kasasi;

KESIMPULAN:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa eksistensi masyarakat adat Saumolewa Kelurahan Todomulyo, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan jelas-jelas ada. Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding memiliki *legal standing* yang sangat jelas untuk mewakili kepentingan masyarakat adat Saumolewa Kelurahan Todomulyo, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan. Demikian juga halnya Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan juga masyarakat adat Saumolewa kelurahan Todomulyo, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang diwakilinya memiliki kepentingan terhadap KTUN objek sengketa karena keberadaan KTUN objek sengketa telah menimbulkan kerugian yang bersifat nyata dan langsung terhadap Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan juga masyarakat adat Saumolewa Kelurahan Todomulyo, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan yang diwakilinya. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 01/B/2016/PT.TUN.MKS., tanggal 25 Februari 2016 sudah sepatutnya dibatalkan;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah masyarakat hukum adat yang dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya objek sengketa. Dalil para Penggugat sebagai masyarakat hukum adat hanyalah pernyataan sepihak yang perlu pengakuan secara hukum melalui Peraturan Daerah sebagaimana ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi: 1. La Sahari, 2. La Sapaa, 3. Basri, 4. Sanudi, 5. La Djiu, 6. La Pali, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **La Sahari**,
2. **La Sapaa**, 3. **Basri**, 4. **Sanudi**, 5. **La Djihu**, 6. **La Pali**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002